BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Grand Theory

a. Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behaviour)

Dalam *Theory Of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishben membahas bagaimana perilaku seseorang akan berkembang dari tujuan mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. *The Theory of Planned Behavior* berfokus pada perilaku unik individu dan semua perilaku universal. Tiga faktor, termasuk sikap pada perilaku (*attitude against the activity*), norma subjektif (*subjective standards*), serta pendapat kontrol diri, dapat mempengaruhi minat seseorang dalam perilaku (*perceived behavioral control*).¹

- Attitude toward the behavior adalah penilaian keseluruhan seseorang tentang manfaat atau kerugian dari terlibat dalam perilaku tertentu.
- 2) *Subjective norm* ialah pendapat seseorang tentang harapan orang lain dimana penting baginya untuk menentukan apakah dia harus menunjukkan atau menahan diri dari menampilkan perilaku tertentu dalam menanggapi tuntutan.
- 3) *Perceived behavioral control* adalah keyakinan seseorang dalam kapasitasnya untuk menunjukkan aktivitas tertentu.

Theory of planned behaviour merupakan salah satu pendekatan yang mungkin digunakan saat melakukan analisis komunitas. Teori ini sudah terbukti menjadi model yang paling efektif dalam menganalisis perubahan perilaku, serta sudah terbukti cocok guna menganalisis berbagai modalitas pembayaran zakat. Teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen digunakan untuk menyelidiki perilaku terencana. Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa ide-ide

¹ Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 36.

seseorang dapat membujuk mereka untuk terlibat dalam perilaku tertentu.

b. Perilaku Membayar Zakat

Yusuf Qardhawi mengklaim bahwa amalan muzakki dalam berzakat adalah bagaimana ia menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim yang beriman dengan menjalankan zakat yang ada dalam dirinya.

Cita-cita Islam telah jelas dipraktikkan sepanjang era Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad dan para pengikutnya, khususnya zakat yakni rukun Islam ke-tiga. Pengumpulan zakat individu, panitia pengelola zakat, dan khalifah Abu Bakar As-Shidiq dan Umar Bin Khattab semuanya memberikan kesan positif terhadap pengumpulan zakat sepanjang masa hidup Nabi. Pengumpulan zakat bukan lagi terkonsentrasi terhadap khalifah pada masa pemerintahan khalifah Utsman Bin Affan.

Selain itu, Ali Bin Abi Thalib, khalifah terakhir, menolak memisahkan status masyarakat dan pembagi harta dari baitul mal sesudah wafatnya Utsman. Sejarah perkembangan zakat terus berlanjut pada masa pemerintahan Muawiyah setelah era khulafaur rasyidin berakhir. Zakat dikumpulkan dari pendapatan di bawah kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz karena kerangka politik yang lebih baik pada saat itu. Ini termasuk upah dan hadiah.²

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat asalnya dari bahasa Arab berarti berkah, tumbuh, serta suci. Zakat, oleh karena ini, adalah tindakan mensucikan diri dan harta seseorang, meningkatkan pahala, memperluas kemakmuran, dan membawa manfaat. Zakat sangat bermanfaat bagi keberadaan manusia karena memungkinkan orang kaya untuk meningkatkan, memelihara,

² Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Terjemah Salman Harun, Dkk), *Hukum Zalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 34.

dan menyuburkan tanah mereka sementara juga memungkinkan orang yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan.

Zakat memainkan fungsi yang sangat bervariasi juga. Salah satunya adalah tanggung jawab untuk menurunkan kemiskinan lokal. Zakat dikumpulkan menjadi amil, di mana ia ditangani dengan hati-hati sebelum disalurkan ke mustahiq. Akibatnya, muzaki diantisipasi menjadi mustahiq. hingga angka kemiskinan masyarakat bisa menurun akibat perubahan status itu.³

Seorang Muslim harus melakukan ibadah yang disebut zakat dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan harus melakukannya dengan penuh keikhlasan agar persembahan mereka dianggap sah. Untuk dapat dizakati, suatu harta harus diberkahi, tumbuh, berkembang, dan berkembang nilainya, selain harus suci dan baik. Sesuai dengan firman Allah SWT. QS. At-Taubah/9: 103:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu, bersihkan dan doakan mereka. Sesungguhnya doamu membuat mereka tenang. Allah juga Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah /9:103).

Istilah "ambil" menunjukkan bahwa harus ada lembaga khusus di suatu negara yang menangani zakat agar ada "pengambilan" di negara itu. Mereka dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat berdasarkan orang-orang dimana diwajibkan guna membayar zakat. Zakat ini kemudian dikelola secara handal dan profesional sehingga dapat diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat, baik dalam bentuk hadiah keuangan atau melalui inisiatif yang mempromosikan pemberdayaan dan mengurangi kemiskinan.⁴

-

³ Ali Ridlo, "*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Penelitian Al-Adl Vol. 7, No. 1 (2014), h. 12.

⁴ Muhammad Syafi'ei el-Bantanie, *Zakat, Infak, dan sedekah, Cet.* 2 (Bandung: Salamadani, 2011), h. 38

Zakat dapat dicirikan sebagai semacam pemberian sosial wajib, dengan tujuan membantu baik yang bisa ataupun yang tidak bisa guna mewujudkan kemakmuran, stabilitas, serta perdamaian. Zakat juga memiliki tujuan untuk mendistribusikan uang kepada mereka yang sesuai dengan kriteria untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang sebabnya oleh kekayaan yang tidak adil. Namun, agar lebih bermanfaat dan mencegah pemborosan, alokasinya harus lebih cerdas.

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun dimana jadi landasan hukum dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

1) Al-Qur'an

Landasan hukum zakat disebut di Al-Qur'an sejumlah 82 kali, yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa landasan hukum zakat cukup kuat, diantara adalah sebagai berikut:

a) Surah Al-Baqarah ayat 110

Artinya: Mendirikan shalat, serta memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Dan kebaikan apa pun yang Anda lakukan untuk diri sendiri, Allah akan membalasnya dengan cara tertentu, tidak peduli seberapa kecil atau besar itu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan serta Dia mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah/2:110).

b) Surah At-Taubah ayat 60

٦.

Artinya: Padahal, zakat tersebut khusus untuk individu yang membutuhkan, fakir miskin, pengelola zakat, muallaf yang hatinya yakin, untuk (membebaskan) budak, kreditur, untuk

jalan yang menuju kepada Allah, dan bagi mereka yang mandiri secara finansial. Kejadian ini akan terjadi seperti yang diperintahkan Allah, serta Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah/9:60).

2) As-Sunnah

Hukum zakat dalam hadist adalah seperti dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim

عن ابن عبّاس رضي الله عنها: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليان.. فذكر الحديث, وفيه: أنّ الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم, تؤخذ من أغنيائهم, فتردّ في فقرائهم. متفق عليه, واللفظ للبخارى.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra, kita mengetahui bahwa Nabi (saw) mengirim Muadz ke Yaman, yang kemudian mentransmisikan haditsnya, di mana dikatakan, "Padahal, Allah telah mengenakan pajak wajib zakat atas uang mereka, yang dihitung berdasarkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan." (HR. Bukhari- Muslim, dan lafal milik Bukhari)

Arti yang bisa diperoleh berdasarkan hadits Nabi yang baru saja disebutkan ialah perintah mengeluarkan zakat (shadaqah), yaitu kewajiban yang dibebankan pada harta orang kaya. Di sana, zakat setara dengan apa yang disebut dengan shodaqoh. Karena bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan sedekah, maka nama mushadiq juga digunakan untuk amil. Hal ini karena amil sering disebut sebagai "pengumpul sedekah". Namun, dalam penggunaan umum, istilah shadaqah diambil untuk menunjukkan semata-mata shadaqah yang diberikan kepada pengemis dan pengemis. Penafsiran ini tidak benar.

3) Undang-Undang

Zakat adalah harta yang menurut syariat Islam harus dikeluarkan dari Muslim serta suatu badan (organisasi) sebelum dapat diberi ke orang-orang dimana secara hukum diizinkan untuk memilikinya. Seorang Muslim dan organisasi apa pun diharuskan untuk memberikan sumbangan harta yang dikenal sebagai zakat, menurut BAB 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang pengelolaannya (badan usaha)".

c. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi, tujuannya zakat dapat dibagi jadi tiga kelompok yang berbeda: zakat wajib (muzakki), penerima zakat (mustahiq), dan kepentingan umum (sosial). Zakat wajib yang disebut juga muzaki bertujuan untuk menyucikan manusia dari sifat durhaka, rakus, dan mementingkan diri sendiri, serta mendidik jiwa agar bermartabat. Hal ini dapat dicapai dengan mempraktikkan rasa syukur atas nikmat Allah dan dengan menyembuhkan hati dari keinginan yang berlebihan untuk kekayaan.⁵

Tujuan para penerima zakat (mustahiq) adalah untuk mencukupi keperluan sehari-hari, terutama kebutuhan yang paling mendasar, serta untuk membersihkan hati mereka dari kecemburuan ketika bertemu dengan orang kaya yang kikir. Diantara tujuan untuk kemaslahatan (sosial) masyarakat adalah agar zakat memiliki nilai ekonomis, memenuhi peran harta, serta mencapai keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat.

d. Jenis-jenis Zakat

Zakat secara umum terbagi 2 jenis, antara lain sebagai berikut:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat dimana harus dibayarkan tiap muslim setiap bulan Ramadhan hingga berakhirnya bulan Ramadhan, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak,

⁵ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat, Cet. 1* (Samata: Alauddin University Press, 2011),

merdeka ataupun budak. Menurut kajian para ahli fiqh, zakat fitrah harus dikeluarkan selain zakat maal.⁶

Yang mengeluarkan zakat fitrah harus muslim, merdeka atau bukan budak, cukup umur, dan hartanya harus memenuhi syarat nisab. Jika Anda yakin Anda memenuhi standar ini, Anda harus membayar zakat fitrah sebagai seorang Muslim.

Jumlah zakat ini sama seperti 2,5 kilogram (3,5 liter) bahan pokok lokal seperti gandum dan beras. Jika kita memutuskan untuk menggantinya dengan uang, kita harus membayar zakat, yang sama seperti 3,5 liter ataupun 2,5 kilogram, ditambah biaya barangbarang kebutuhan pokok.

2) Zakat maal

Istilah "maal" dapat diterjemahkan sebagai "kecenderungan" atau "segala sesuatu yang ingin dimiliki dan dilestarikan orang" sesuai dengan bahasa asalnya. Sesuai dengan istilah, maal terdiri dari semua hal yang boleh dimiliki ataupun dikuasai dan yang dapat digunakan dengan cara yang semestinya.⁷ Terdapat beberapa jenis zakat maal, antara lain:

a. Zakat emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan zakat atas logam mulia, contohnya emas serta perak, merupakan syarat pertama zakat. Anda wajib mengeluarkan zakat atas harta yang telah dimiliki selama satu tahun dan memiliki nilai nisab yang cukup. Menurut perhitungan, ini adalah 2,5% dari total nilai emas. Bagi yang memiliki 100 gram emas, misalnya, jumlah zakat dimana wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5% dari nilai emas. Jika misalnya harga satu gram emas Rp 50.000, maka jumlah zakat

⁶ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhutangan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 205.

⁷ Yasin Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2011), h. 14.

dimana wajib dikeluarkan ialah 100 gram dikali Rp 50.000 dikali 2,5 persen yaitu Rp 125.000.

b. Zakat barang dagang

Zakat perdagangan atau zakat tirakat adalah zakat yang terkait dengan komoditas perdagangan. Zakat ini mensyaratkan adanya ketentuan yang dipotong dari modal, dan besarnya ditentukan dengan membagi seluruh penjualan barang dagangan dengan 2,5%. Anda memiliki pilihan untuk membayar jumlah tersebut secara tunai atau dalam bentuk barang yang dibeli.

c. Zakat peternakan

UNI

Produksi ternak bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan zakat, yang harus dibayarkan. Hewan yang membawa manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri dengan bantuan penggembala, sudah dipunyai sejak satu tahun, serta sudah sampai nishab dianggap sebagai ternak dan wajib membayar pajak wajib yang dikenal dengan zakat. Setiap hewan yang hidup di peternakan adalah unik. Misalnya, jika jumlahnya mencapai 30 ekor sapi, maka zakatnya untuk tahun berikutnya adalah seekor anak sapi.

Perhitungan nisab kambing biri-biri serta domba

- Nisab 40 120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun.
- b) Nisab 121- 200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun.

Perhitungan nisab sapi serta kerbau

- Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun.
- b) Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 2 tahun berkutnya tiap tambah 30 ekor zakat tambah 1

ekor umur 1 tahun serta tiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

Namun ternak yang lain seperti ayam, bebek, burung, ikan, serta lain tidak ditentukan dari jumlah (ekor) tetapi skala usaha. Wallaahu a'lam.

d. Zakat harta barang temuan

Ketika seseorang Jika Anda menemukan barang yang belum dipegang oleh siapa pun, tarifnya sama dengan dua puluh persen dari keuntungan yang diberikan oleh barang yang ditemukan. Jika sudah lebih dari setahun setelah barang tersebut hilang dan tidak ada yang mencarinya, maka barang yang ditemukan tersebut dapat dianggap sebagai milik Anda.

e. Zakat harta barang tambang

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan untuk setiap operasi penambangan tergantung pada apakah hasil kegiatan penambangan telah diserahkan ke nisab dan diangkut. Dalam konteks ini maksud dari "pertambangan" ialah semua hal yang timbul berdasarkan penggalian tanah dalam negeri, yang sering dilakukan oleh sektor swasta. Penambangan juga dapat merujuk pada tindakan penambangan itu sendiri. Demikian pula, kegiatan industri wajib melakukan pembayaran jika hasil operasinya telah dilaporkan ke nisab dan haul.

f. Zakat pertanian

Zakat barang-barang pertanian tidak diragukan lagi sama dengan zakat barang-barang pertanian. Zakat pertanian, berbeda dengan zakat pendapatan, adalah zakat yang dipungut oleh petani atau perusahaan pertanian berdasarkan metode yang digunakan untuk menyiapkan hasil pertanian.

g. Zakat Profesi

Zakat pendapatan dihitung dengan menggunakan harta seseorang pada saat memperoleh pendapatan atau pendapatan

dari suatu sumber yang dianggap wajib membayar zakat. Jika penghasilan tahunan seseorang sama dengan atau lebih dari nishab zakat penghasilannya yaitu sama seperti 85 gram emas, tersebut wajib mengeluarkan zakat maka orang penghasilannya tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Nisab Zakat Penghasilan atau Penghasilan tahun 2021 adalah 85 gram emas ataupun sama seperti Rp. 79.738.415,- per tahun ataupun Rp. 6.644.868,- per bulan. Informasi ini disediakan oleh BAZNAS pada tahun 2021 Dengan melakukan ini, zakat pendapatan dapat dibayarkan secara teratur dengan nilai nishab bulanan sama seperti seperdua belas dari 85 gram emas (sebagaimana disebutkan di atas), atau pada tingkat 2,5 persen. Jika pendapatan bulanan lebih dari nishab bulanan, maka kewajiban pembayaran zakat naik menjadi 2,5 persen dari kelebihan pendapatan.

Ada banyak jenis karir yang berbeda, beberapa di antaranya membayar secara teratur sementara yang lain tidak, yang menghasilkan jumlah uang yang sama tetapi tidak setiap bulan. Jika pendapatan Jika satu bulan tidak cukup untuk memenuhi nishab, pendapatan tahun harus dikumpulkan atau dihitung, dan zakat hanya boleh diberikan apabila pendapatan bersih tahunan mencukupi.8

Nishab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 tahun

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

2,5% x Jumlah penghasilan dalam 1 bulan

8 https://baznas.go.id/zakatpenghasilan, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, jam 20.24 Wib.

e. Hikmah Zakat

Zakat punya ilmu yang banyak, dan berikut hikmah bagi yang mengeluarkan zakat:

- 1) Pastikan Anda mandi dan membersihkan rumah Anda. Di tanah kita, ada hak orang lain yang harus dikesampingkan. Hak-hak ini harus dihormati. Ini akan mirip dengan virus yang akan mencemari properti kita jika tidak dihilangkan. Dengan mengeluarkan zakat atas harta-harta tersebut, ini menunjukkan bahwa kami telah membersihkan mereka dari hak-hak yang seharusnya diberikan, sehingga harta itu sekarang menjadi suci.
- 2) Memiliki efek menenangkan pada jantung. Penyaluran zakat akan membantu kita mencapai keadaan yang tentram. Ini karena fakta bahwa kita telah mematuhi aturan Allah, sementara orang lain telah diberi ganjaran yang adil.
- 3) Menghasilkan jumlah uang yang terus meningkat. Salah satu manfaat membayar zakat adalah mendorong ekspansi dan pertumbuhan aset yang kita miliki. Dan fakta bahwa zakat telah didistribusikan menunjukkan bahwa harta kita telah dibuat murni dan suci.
- 4) Sebagai manfaat dana pensiun di kehidupan yang akan datang. Suatu perbuatan baik yang memberikan keuntungan besar, yang merupakan investasi bagi kita di akhirat, dan perbuatan itu adalah membayar zakat.⁹

Ilmu yang agung dapat diringkas sebagai berikut bagi mereka yang diberinya:

 Berkontribusi untuk mengurangi stres kehidupan sehari-hari.
 Orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya dapat memperoleh bantuan melalui zakat, demikian juga orang yang terlibat hutang, orang dimana berada di luar negeri,

⁹ Muhammad Syafi'ei el-Bantanie, Zakat, Infak, dan sedekah, Cet. 2, h. 52.

- serta orang tua yang lanjut usia. Zakat juga dapat digunakan untuk melunasi hutang.
- 2) Membantu mustahiq untuk mandiri. Orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari program pembinaan dan pembiayaan produktif tetapi tidak memiliki sarana keuangan untuk melakukannya dapat dibantu oleh uang zakat. Setelah menerima pendidikan dan bantuan yang diperlukan, diharapkan mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri.
- 3) Perkuat rasa percaya diri Anda terhadap mustahiq. Orang yang secara finansial tidak mampu memberikan zakat akan terlindungi dari perilaku yang bertentangan dengan prinsipprinsip Islam, dan mereka akan mengalami kelegaan emosional karena Islam peduli dengan hasil hidup mereka.

Selain itu, ada pelajaran yang dapat diambil oleh masyarakat secara keseluruhan dari zakat, dan berbagai lainnya ada berikut ini:

- Menjalin hubungan baik antara mereka yang berkemampuan serta mereka yang tidak berkecukupan
- 2) mencapai keadilan ekonomi.
- 3) Zakat memungkinkan lebih banyak dakwah yang berhubungan dengan Islam.

f. Muzakki (Orang yang wajib membayar zakat)

Individu wajib memungut zakat harta jika seorang Muslim memenuhi persyaratan kemandirian, kecerdasan, dan kedewasaan, dan memiliki hartanya sendiri. Ia juga harus memenuhi persyaratan nisab (jumlah minimum harta yang memenuhi syarat wajib zakat) dan haul (lamanya kepemilikan harta selama dua belas bulan Qamariah atau satu tahun Hijriah). Pengumpul dan pembayar zakat disebut sebagai muzzaki. 10

https://www.baznasjabar.org/news/pengertian_zakat-dan_jenis-jenis_zakat, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, jam 20.24 Wib.

Seseorang dikatakan wajib membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Sempurna
- 2) Berkembang (produktif dan berpotensi produktif)
- 3) Mencapai nisab
- 4) Kepemilikan satu tahun (*haul*)
- 5) Melebihi kebutuhan pokok
- 6) Terbebas dari hutang

g. Orang-Orang Yang Menerima Zakat

Pada hakikatnya, zakat wajib dikendalikan serta ditentukan baik dari agama maupun negara. Ini berlaku untuk segala hal mulai dari jenis harta dimana boleh dibayarkan, wajib zakat, dan penerima zakat, hingga pengelolaan zakat oleh pihak ketiga. Dalam ajaran Allah SWT, syarat-syarat menentukan siapa yang berhak menerima zakat telah dijabarkan secara gamblang dan rinci. QS. At-Taubah/9: 60:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ ۖ فَريضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠٠

Artinya: Padahal, zakat itu khusus untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, pengelola zakat, muallaf yang hatinya yakin, untuk (membebaskan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, serta untuk orang-orang yang berpenghasilan. Allah telah menetapkan bahwa peristiwa ini akan terjadi, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah/9:60).

Terdapat pemaparan terkait ayat tersebut ialah:

1) Mereka yang kurang mampu, atau mereka yang pendapatannya tidak cukup guna memenuhi kebutuhan yang paling dasar sekalipun.

¹¹ Murtadho Ridwan, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat", (Jurnal Yudisia Vol. 7, No. 2, 2016), h. 471.

- 2) Orang miskin, yakni mereka yang penghasilannya tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan (sehari-hari) yang paling mendasar.
- 3) Amil zakat, atau badan atau perseorangan yang bertugas mengawasi zakat.
- 4) Orang yang baru masuk Islam disebut muallaf.
- 5) Riqab, yang bertujuan untuk membebaskan budak (budak). Zakat juga dapat digunakan untuk membebaskan Muslim yang menjadi sandera musuh dan untuk mendukung negara-negara Muslim yang berusaha membebaskan diri dari belenggu kolonialisme modern, seperti negara Palestina yang sedang berjuang.
- 6) Gharimin, khusus untuk meringankan beban individu yang berhutang demi kebaikan.
- 7) Sabilillah, khusus untuk kepentingan tujuan Allah. Sabilillah mengacu pada relawan yang pasokannya terputus karena kemiskinan mereka, mencegah mereka bergabung dengan tentara Islam.
- 8) Ibnu Sabil, khususnya musafir yang kehabisan makanan dan bepergian karena alasan yang sah, contohnya pelajar ataupun mahasiswa yang belajar di luar kota. ¹²

h. Pendayagunaan Zakat

Sebuah lembaga keagamaan yang dikenal sebagai zakat melayani tujuan mencapai keadilan sosial bagi semua orang di bumi dengan memusatkan perhatian sserta menambah kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Tujuan dari alat ekonomi yang dikenal sebagai zakat adalah untuk meratakan ketimpangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang mungkin ada di suatu masyarakat.¹³ Zakat, ketika dikelola oleh organisasi pengelola zakat sebagai bagian dari program penggunaan, dapat menjadi salah satu alat

¹² Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Cet. 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 406.

¹³ Zainuddin, Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial, h. 49.

yang digunakan dalam memerangi kemiskinan. ketika wajib memberikan zakat yang telah dikumpulkan langsung kepada mustahiq. Tujuan berikut dapat dicapai dengan penggunaan dana zakat:

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang hidup pada atau di bawah tingkat kemiskinan federal adalah penerima manfaat utama dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di masyarakat melalui distribusi pembayaran zakat. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan keterampilan yang diperlukan serta sumber daya keuangan untuk operasi perusahaan yang menguntungkan.
- 2) Beasiswa dan kesempatan pendidikan. Uang dari zakat dapat diarahkan dalam bentuk bantuan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas pendidikan, di samping memberikan bantuan untuk biaya sekolah anak-anak.
- 3) Mengatasi tantangan pekerjaan serta pengangguran. Inisiatif penggunaan dana zakat diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran ke tingkat yang lebih terkendali.
- 4) Program yang memberikan pelayanan kesehatan. Sebuah poliklinik atau pusat kesehatan dapat dibangun di daerah pedesaan dengan menggunakan dana zakat yang dialokasikan untuk program ini. Selain itu, uang zakat ini dapat digunakan untuk membiayai biaya perawatan dan pengobatan mustahiq.
- 5) Panti Asuhan No. 5. Berbagai yayasan yang menangani anakanak terlantar dapat dibantu dengan uang yang diperoleh melalui zakat.
- 6) Gereja dan tempat ibadah lainnya. Salah satu cara untuk memanfaatkan dana zakat yang ada saat ini adalah dengan membangun rumah ibadah.

Usaha kecil dapat memperoleh pembiayaan melalui zakat, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Zakat diberikan kepada orang miskin untuk membantu mereka pada saat mereka membutuhkan. Satu keuntungan lebih lanjut yang datang dari membayar zakat adalah bahwa hal itu mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih adil dalam komunitas Islam.¹⁴

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 menjadikan BAZNAS sebagai badan pemerintah yang eksklusif serta resmi. Penyaluran dan pengumpulan zakat, infaq, dan shadakoh (ZIS) dalam skala nasional adalah tanggung jawab organisasi ini. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8, BAZNAS diberi tugas dan tanggung jawab. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Zakat makin mendukung peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-undang ini mendefinisikan BAZNAS sebagai organisasi non struktural pemerintah yang mandiri serta bertanggung jawab kepada pemerintah dari Menteri Agama. Dengan kata lain, BAZNAS dan pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan zakat sesuai dengan syariat Islam dan amanah, cepat, adil, jelas dalam hukum, terpadu, dan akuntabel. Semua prosedur harus mematuhi aturan ini. 15

4. Masyarakat

Istilah "sosial", yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "teman", adalah asal kata bahasa Inggris "masyarakat". Istilah "masyarakat" asalnya dari bahasa Arab, khususnya kata "syirik", yang dapat diterjemahkan sebagai "bersosialisasi" atau "berinteraksi" dalam bahasa ilmiah. Tidak diragukan lagi karena jenis hukum kehidupan yang tidak dihasilkan oleh manusia sebagai individu, melainkan oleh komponen kekuatan lain, ada hubungan timbal balik antara segala sesuatu di dunia. Salah satu definisi

¹⁴ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3, No. 1, 2017), h. 47.

¹⁵ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h. 157

masyarakat, yang lebih rinci, kadang-kadang disebut sebagai kesatuan sosial dan hubungan keterikatan yang erat. Hanya bahasa Indonesia dan Malaysia yang memiliki istilah komunitas, dan hanya merekalah dua bahasa di dunia yang menggunakannya. Setelah itu, ia dipinjam ke dalam bahasa Indonesia, di mana ia memperoleh arti "berasosiasi" serta "ciptaan suatu kelompok atau kelompok.¹⁷

Dalam arti yang berbeda, masyarakat mengacu pada orang-orang yang tinggal di lokasi tertentu, apakah itu desa, kota, suku, atau bangsa. Kelompok ini juga dikenal sebagai "masyarakat lokal". Seseorang berbicara tentang "komunitas lokal" mengacu pada kelompok mana pun, tidak peduli seberapa besar atau kecil, yang berbagi tempat tinggal dan melakukan kegiatan yang kondusif bagi kehidupan komunal.

5. Keengganan

Keengganan adalah kebalikan dari minat dan merupakan negatif dari minat. Pada penelitian ini maksud dari "keengganan" ialah kurangnya keinginan berdasarkan masyarakat/muzakki di Kabupaten Padang Lawas Utara guna membayar zakat kepada BAZNAS.

a. Pengertian Minat

Tanpa diinstruksikan, minat dapat didefinisikan sebagai perasaan disukai dan rasa hubungan dengan item atau aktivitas tertentu. Pengakuan korelasi dari diri individu serta hal diluar diri sendiri bisa dilihat sebagai inti dari minat. Ketika suatu hubungan lebih kuat atau lebih intim, ada peningkatan minat yang sesuai. 18

Minat yang dimaksud pada penelitian ini adalah kurangnya minat *muzakki* menyalurkan zakatnya ke Baznas Paluta.

b. Macam-macam minat

 Minat bawaan adalah minat yang berkembang sebagai hasil dari kemampuan dan kecerdasan alami seseorang.

¹⁷ Drs. Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), h. 11.

¹⁸ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h 180.

- 2) Minat akibat belajar ialah minat yang berkembang sebagai akibat dari pengaruh yang berasal dari luar.
- Dampak dari lingkungan seseorang dan orang-orang yang bergaul dengannya
- 4) Dampak kesehatan mental dan fisik seseorang terhadap satu sama lain.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Menurut Crow & Crow, berikut ini ialah komponen-komponen yang berperan dalam perkembangan minat:

- 1) Dorongan dari lingkungan internal individu, seperti keinginan untuk makan, rasa ingin tahu, atau hasrat seksual. Muzaki yang sudah sadar akan kewajiban terhadap hartanya dan yang memiliki kesadaran dalam diri muzaki secara individu selalu memiliki tanggung jawab untuk memberikan zakat setiap tahun.
- 2) Komponen yang dapat meningkatkan minat untuk melakukan aktivitas tertentu adalah motivasi sosial seseorang untuk melakukan aktivitas tersebut. Dorongan dari sumber luar, seperti Dorongan dari lingkungan, keluarga, dan teman adalah komponen penting dalam memutuskan apakah seseorang akan membayar zakat atau tidak.
- 3) Aspek emosional, karena perasaan berhubungan erat dengan tingkat minat seseorang. Setiap muzzaki yang mendistribusikan zakat dapat dipastikan bahwa Allah akan menambah kekayaannya dengan dua faktor, dan muzzaki menunggu jawaban dari Allah.

6. Faktor-Faktor Mempengaruhi Keengganan *Muzakki* Membayar Zakat Ke BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Abdul Hafiz Daulay menegaskan bahwa individu ragu-ragu untuk membayar zakat di BAZIS/LAZ karena berbagai alasan, dua yang paling signifikan adalah pertimbangan lokasi dan agama (mereka percaya lebih cocok untuk menyumbangkan zakat langsung untuk mustahiq yang ada keluarga) . Faktor pendapatan (pengelolaan dana zakat yang terbuka dan

transparan), faktor pelayanan (pelayanan dimana diberi oleh BAZIS/LAZ belum mencukupi), faktor kepercayaan (minimnya rasa percaya masyarakat kepada BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi), dan faktor kepercayaan (minimnya rasa percaya masyarakat kepada BAZIS/LAZ untuk membagikan zakat pada mustahiq) menjadi empat faktor (penghasilan yang mencukupi). berdampak signifikan terhadap lingkungan dan mendorong lembaga BAZIS/LAZ lebih terorganisir untuk melakukan penyaluran zakat).

a. Lokasi

Istilah "lokasi" dapat merujuk pada tempat di mana barang dan jasa ditampilkan atau tempat di mana pelanggan dapat dilayani. Istilah "lokasi" mengacu pada tempat di mana operasi perusahaan dilakukan atau ke area di mana perusahaan melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan layanan yang signifikan secara ekonomi.

Dalam industri ritel, salah satu strategi terpenting adalah memutuskan di mana akan menempatkan toko. Jalur pembukaan yang mengarah pada keberhasilan perusahaan ritel akan ditentukan oleh posisinya di area kunci. Saat memulai toko ritel baru, banyak pemilik bisnis tidak menyadari pentingnya lokasi, dan akibatnya, mereka tidak melakukan studi lokasi atau menyusun strategi yang tepat untuk memilih tempat untuk pendirian mereka. Berikut merupakan daftar berbagai karakteristik dimana bisa digunakan dalam mengevaluasi lokasi strategis berbeda:¹⁹

- Posisi properti di jantung kawasan komersial dan perkantoran atau di sekitarnya.
- 2) Posisi yang menguntungkan dari lokasi ini, yaitu berada di tengahtengah segala sesuatu, menjadikannya pilihan yang strategis. Ada volume lalu lintas yang cukup tinggi di sektor komersial dan

¹⁹ Michael Adiwijaya, 8 *Jurus Jitu Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 43.

perkantoran. Ketika ada volume lalu lintas yang tinggi, pasar baru secara otomatis dibuat, atau pelanggan dipaksa untuk melewati situs ritel, yang meningkatkan kemungkinannya mereka akan berhenti serta belanja di sana, ataupun setidaknya menyadari adanya toko itu.

- 3) Seberapa dekat lokasi dengan demografi pelanggan yang dituju. Dimungkinkan untuk memberi situs status strategis jika mudah diakses oleh pelanggan atau target pasar.
- 4) Dapat dilihat dengan mudah dari bahu jalan
 Lokasi yang menguntungkan adalah lokasi yang memudahkan
 pelanggan untuk melihat, mencari, serta mendapatkan tempat ritel
 tertentu. Artinya, situs bagus akan punya visibilitas kuat.
- 5) Akses mudah karena lokasinya

Akses memiliki dampak signifikan pada nilai situs dari perspektif strategis. Kriteria akses yang sangat baik antara lain, namun tidak terbatas pada: Ada jalan yang mulus, tidak terhalang, dan diaspal dengan baik; kecil kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan; dan ada tata letak rute jalan yang teratur dan rapi.²⁰

Menurut Nugroho dan Paramito, sebuah situs dianggap strategis jika berada di tengah kota, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, mudah diakses dari segi kenyamanan angkutan umum, memiliki lalu lintas yang lancar, dan tidak membingungkan pelanggan dengan arahnya. Karena posisinya yang menguntungkan, tidak hanya lebih nyaman bagi pelanggan untuk mengakses, tetapi mereka juga terjamin keamanannya. Akibatnya, terdapat korelasi dari berada di lokasi strategis dan minat yang dimiliki suatu produk kepada calon pelanggan untuk tujuan mereka melakukan pembelian.

Apa yang disebut "hukum mobilitas perdagangan eceran" adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan di

_

²⁰ *Ibid.* h. 44-45.

mana akan menempatkan toko. Menurut aturan ini, orang lebih cenderung untuk membeli di bisnis atau situs yang menawarkan banyak variasi dan pasokan barang, selain memiliki reputasi sebagai tempat yang menawarkan barang berkualitas dengan biaya yang sebanding dengan yang ditawarkan oleh orang lain.²¹

Ungkapan "pilihan lokasi" mengacu pada keputusan untuk menghindari setiap dan semua kondisi yang tidak menguntungkan semaksimal mungkin sambil secara bersamaan mencari lokasi (atau area) yang menawarkan jumlah keuntungan terbesar. Menemukan lokasi yang ideal dapat membantu Anda mengurangi pengeluaran (baik untuk investasi maupun operasional), baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Menurut bahasa Islam, pemilihan disebut sebagai ikhtiar, dimana secara harfiah artinya "tahap mengatur serta menentukan hal dimana diinginkan", sedangkan lokasi disebut sebagai "al-makanu", yang berarti "tempat".

Apabila ada lebih dari satu tempat untuk dipilih, tempat yang akan dipilih adalah yang memiliki biaya transit paling sedikit. Biaya yang terkait dengan transportasi

Pengeluaran ini meliputi pengangkutan bahan mentah dari pemasok ke produsen serta mengangkut barang sudah jadi ke proses manufaktur menuju pasar (umumnya berbentuk biaya distribusi). Pertimbangan lain yang mempengaruhi pemilihan lokasi termasuk ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan bahan bakar, air, listrik, ataupun jenis pembangkit listrik lainnya, PEMDA, pembuangan limbah, industri, serta infrastruktur pendukung juga komunikasi. Biaya adalah bagian paling penting.²²

1) Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi

²¹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 109.

²² Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis: Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 317.

Berikut ini adalah daftar pertimbangan yang harus diberikan perhatian khusus selama proses pemilihan lokasi:

- a) Aksesibilitas, juga dikenal sebagai kemudahan untuk dijangkau.
- b) Visibilitas, atau lebih khusus lagi, kemudahan untuk dilihat.
- c) Kendaraan.
- d) Lahan parkir luas juga aman
- e) Pertumbuhan, lebih khusus lagi adanya area besar yang tersedia untuk digunakan jika terjadi ekspansi di masa depan.
- f) Lingkungan, lebih khusus wilayah sekitarnya yang kondusif untuk penyediaan jasa atau barang yang ditawarkan.
- g) Tingkat persaingan, yaitu jumlah bisnis yang menawarkan jasa sebanding dengan milik Anda yang berlokasi di daerah tersebut.
- h) Fungsi Pemerintah.23

Maksud lokasi pada penelitian ini ialah lokasi yang jauh ditempuh seorang *muzakki* untuk membayar zakatnya ke BAZNAS, membutuhkan waktu yang lama serta jarak tempuh yang jauh serta akses jalan sangat jelek, yang jadi salah satu penyebab *muzakki* enggan untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS dan langsung diberikan ke *mustahiq*.

SUMATERA UTARA MEDAN

b. Sosialisasi

Istilah "sosialisasi" diciptakan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt "sebuah tahap di mana seorang individu "membawa" atau "menginternalisasikan" norma-norma komunitas tempat ia tinggal agar "diri" yang berbeda dapat berkembang.

²³ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2014), h. 159.

Dalam analisis mereka tentang apa yang dikatakan Horton dan Hunt, David B. Brinkerhoft dan Lynn K. White menempatkan fokus yang beda. Menurut Brinkerhoft dan White, istilah "sosialisasi" mengacu pada "mempelajari peran, status, serta nilai penting pada keikutsertaan di organisasi sosial. suatu proses yang melibatkan mempelajari hal-hal ini".²⁴

Sosialisasi adalah "proses kontak sosial melalui mana individu mempelajari informasi mendasar, sikap, nilai, dan tindakan untuk keterlibatan yang sukses (partisipasi) dalam masyarakat," menurut definisi istilah James W. Vander Zander. Sosialisasi juga mengacu pada "proses menjadi anggota masyarakat."

Ada kemungkinan untuk menarik kesimpulan berikut berdasarkan tiga definisi yang disajikan sebelumnya: satu, bahwa proses sosialisasi melibatkan transfer informasi penting, sikap, nilai, norma, dan perilaku; dan dua, bahwa ada dua aspek penting dari proses tersebut. Kedua, saya ingin berbicara tentang tujuan, yang merupakan elemen yang diperlukan untuk dapat terlibat dalam masyarakat secara efisien.

Maksud sosialisasi pada penelitian ini ialah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak BAZNAS Paluta terhadap masyarakat dengan tujuan untuk agar masyarakat mengetahui bagaimana sistematika pengelolaan dana zakat dimana dilakukan oleh BAZNAS terhadap *mustahiq*. Dan tujuan lainnya ialah seperti masyarakat akan lebih paham bagaimana prosedur tata cara membayar zakat melalui Lembaga BAZNAS dengan harapan meningkatnya minat *muzakki* membayar zakat ke Lembaga BAZNAS Paluta.

b. Proses Sosialisasi

Imigran dan pendatang baru lainnya dalam suatu masyarakat menjalani masa sosialisasi di mana mereka terbiasa dengan nilai-nilai dan kebiasaan lingkungan tempat mereka memilih untuk membuat

²⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 65-66.

rumah mereka. Karena manusia ialah makhluk sosial serta tidak bisa tahan hidup jika tidak ada orang lainnya, maka penting bagi mereka untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain untuk memastikan bahwa perbedaan khusus mereka tidak mengakibatkan konflik. Tujuan sosialisasi melalui penggunaan taktik tertentu adalah guna mendapatkan perhatian kelompok tertentu ataupun masyarakat supaya mereka dapat berpartisipasi dalam suatu program atau memanfaatkan produk yang disosialisasikan. Proses manusia bersosialisasi satu sama lain adalah bagian dari tahap dimana mempunyai peran penting pada kehidupan mereka. Atas dasar ini, sosialisasi memberi dua kontribusi kunci untuk hidup masyarakat, yakni sebagai berikut: a) Ia menawarkan kerangka kerja atau keadaan bagi individu untuk mengembangkan keterlibatan yang sukses dalam masyarakat. b) Membantu orang membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain.

- a) Memungkinkan suatu masyarakat ada untuk jangka waktu yang lama karena tanpa sosialisasi hanya akan ada satu generasi, yang akan menyebabkan kelangsungan masyarakat sangat terhambat.
- b) Masyarakat dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang menarik minat mereka dalam hidup mereka dan menghasilkan generasi yang akan menjamin kelangsungan hidup di masa depan berkat sosialisasi. Elemen lingkungan, seperti kontak sosial, juga dianggap sebagai salah satu komponen yang berkontribusi pada keberhasilan proses sosialisasi. Selain aspek lingkungan, aspek tambahan berperan dalam proses sosialisasi. Bagian itu antara lain:
- a) Yang disosialisasikan adalah jenis pengetahuan dimana kemudian ditransmisikan untuk masyarakat dalam bentuk nilai, norma, serta peran.

- c) Proses belajar bagaimana bersosialisasi dengan orang lainnya.
- d) Siapa yang terlibat pada interaksi sosial, termasuk organisasi, media massa, orang, dan kelompok.²⁵

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah komponen yang sangat vital dari setiap janji atau komitmen, dan janji atau komitmen hanya dapat ditepati jika didukung dengan cara satu hari. Menurut argumen Morgan dan Hunt dalam Dhammesta, kepercayaan dapat dikatakan ada antara dua pihak dalam suatu transaksi ketika salah satu pihak percaya bahwa orang lainnya dimana berpartisipasi pada transaksi tersebut punya ketergantungan serta integritas.

Keyakinan bahwa perilaku individu atau organisasi lain konsisten dengan prinsip-prinsip mereka adalah dasar dari kepercayaan dalam hubungan itu. Ketika nilai-nilai dan perilaku komunitas sejalan, kepercayaan berkembang secara alami di antara para anggotanya. Kepercayaan adalah hasil dari proses yang berangsur-angsur menjadi semacam kepercayaan; dengan kata lain, kepercayaan adalah pendapat kami bahwa ada kualitas yang terkandung di dalam satu produk. Gagasan ini adalah hasil dari persepsi yang konsisten yang berasal dari pengalaman dan pembelajaran. Menurut Abdul Rouf, tiga faktor agama, kemakmuran, dan keimanan pada lembaga zakat berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kemauan masyarakat umum guna membayar zakat ke rumah zakat.

- Penyebab yang mempengaruhi rasa percaya
 Ada berbaga hal dimana mungkin jadi pengaruh opini individu.
 McKnight berpendapat berbagai hal dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan, termasuk:
 - a) Reputation

²⁵ Susanto, *Sosialisasi Pelayanan*, (Malang: Universitas Kanjuruan, 1992), h.163.

²⁶ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 62.

Reputasi penjual adalah karakteristik yang ditentukan oleh informasi yang diperoleh dari individu atau sumber lain. Reputasi dari omongan turut bisa jadi kunci minat pelanggan. Karena mereka tidak memiliki kontak pribadi dengan vendor, membangun kepercayaan pada penjual mengharuskan penjual memiliki reputasi yang baik. Pandangan konsumen tentang bahaya dan ketidakamanan yang terkait dengan melakukan bisnis dengan penjual dapat ditingkatkan ketika mereka mendengar informasi positif tentang vendor. Ini berpotensi membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan pada kemampuan, kemurahan hati, dan kejujuran penjual.

b) Perced quality

Perced quality Saya secara khusus mengacu pada konsensus umum tentang kualitas barang, jasa, dan hadiah. Presentasi luar dan tata letak internal perusahaan mungkin juga berpengaruh pada kesan pertama yang dibuat.

2) Dimensi

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry (Bachman dan Zaheer) Selama proses baik berinteraksi atau saling bertransaksi, individu dimana tidak akrab satu sama lain mungkin mulai mengembangkan kepercayaan satu sama lain. Menurut McKnight, ada lima aspek kepercayaan pelanggan yang berbeda, yaitu:

a) Trusting belief

Trusting belief ialah seberapa jauh individu mempercayai orang lain serta merasakan percaya akan kemampuan orang lainnya itu pada keadaan tertentu. Kepercayaan pada kepercayaan mengacu pada kesan suatu pihak bahwa pihak lain, yang mereka anggap dapat dipercaya, memiliki kualitas yang akan menguntungkan pelanggan.

b) Benevolence

Benevolence (niat baik) menyiratkan sejauh mana seseorang percaya vendor akan memperlakukan pelanggan dengan cara yang hormat. Kecenderungan vendor untuk memperhatikan kepentingan terbaik pelanggan mereka dikenal sebagai kebajikan.

c) Integrity

Integrity (integritas) adalah sejauh mana seseorang punya keyakinan pada integritas vendor untuk menegakkan akhir tawar-menawar mereka dan menyediakan barang atau jasa seperti yang dijanjikan kepada pelanggan.

d) Competence

Competence (kompetensi) adalah keyakinan bahwa pembeli memiliki kapasitas penjual untuk membantu pelanggan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemampuan penjual untuk berhasil memberikan apa yang diinginkan pelanggan adalah inti dari apa artinya menjadi kompeten. Kapasitas vendor untuk memenuhi tuntutan pelanggan adalah komponen dasar kompetensi. ²⁷

e) Trusting intention

Trusting intention ialah tindakan dimana bertujuan di mana satu orang mempersiapkan diri untuk menggantungkan terhadap individu lainnya pada sebuah keadaan; itu ada di tingkat individu serta langsung mengarah ke individu lainnya. Kepercayaan yang disengaja dilandasi terhadap tingkat rasa percaya kognitif individu pada individu lainnya.

(1) Willingness to depend to depend ialah kesiapan pelanggan guna mengandalkan vendor, yang ditunjukkan sebagai penerimaan potensi bahaya atau

²⁷ Mc Knight et al., *The Impact of Initial Consumer Trust on Intention to Transact with a Website: A Trusting Building Model*, (Jurnal Sistem Strategi Informasi, 2002), h11.

hasil yang tidak menguntungkan, sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dibeli.

(2) Subjective probability of adalah keinginan subjektif pelanggan untuk terlibat dalam aktivitas seperti menyediakan informasi pribadi kepada pedagang, melakukan transaksi, dan siap menerima rekomendasi atau permintaan yang dibuat oleh penjual.

3) Kriteria

Kepercayaan didefenisikan sebagai suatu keinginan atau kemauan untuk keuntu<mark>n</mark>gan sendiri saat bekerja dengan mitra dagang yang dapat diandalkan. Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan Green dan dikutip oleh Fasocah, komponen kepercayaan adalah sebagai berikut:

Kredibilitas

Kredibilitas menunjukkan bahwa seseorang dapat mengandalkan ketulusan pekerja serta hal-hal yang mereka katakan.

b) Realibilitas

Realibilitas menunjukkan sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan. Ini menyiratkan mengacu pada karakteristik orang atau organisasi.

Intimacy Kata dimana memiliki hubungan dengan integritas, menunjukkan bahwa individu punya atribut seperti karyawan yang punya nilai moral kuat. Kehadiran integritas menjelaskan bahwa seseorang konsisten secara internal, bahwa terdapat kecocokan dari apa yang dipikirkan serta apa yang dilaksanakan, dan bahwa terdapat kecocokan dari yang dinyatakan serta yang dilakukan. Selanjutnya, integritas ialah bukti kejujuran.

Indikator 4)

Mayor et al Dikatakan bahwa kepercayaan seseorang terhadap merek suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terbentuk berdasarkan salah satu dari tiga unsur, yaitu:

a) Kesungguhan/ketulusan (benevolence)

Kesiapan vendor untuk memuaskan kebutuhan dirinya dan pelanggan melalui langkah terbaik untuk kedua pihak adalah contoh kebaikan. Bukan hanya penjual yang mampu meraup untung sebesar-besarnya, tetapi juga tingkat kebahagiaan yang dialami pelanggan cukup tinggi. Vendor tidak hanya ingin memaksimalkan keuntungan mereka, tetapi mereka juga menempatkan prioritas tinggi dalam memberikan layanan yang memuaskan kepada klien mereka.

b) Kemampuan (ability)

Kemampuan berkaitan dengan kemampuan vendor atau bisnis untuk mempengaruhi dan mencemari wilayah tertentu, serta sifat-sifat yang mereka miliki. Dalam skenario ini, cara penjual menawarkan bertujuan untuk memastikan keamanan transaksi dengan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mendapatkan jaminan dari vendor atas kepuasan dan keamanan mereka saat melakukan transaksi.

c) Integritas (*integrity*)

Integritas berhubungan dengan cara penjual menjalankan perusahaannya, termasuk rutinitas dan perilakunya. Konsumen perlu memiliki akses ke informasi yang memberi tahu mereka apakah klaim itu benar atau tidak sesuai dengan fakta. Apakah mungkin mengandalkan kualitas barang yang ditawarkan atau tidak.²⁸

d. Literasi

²⁸ Mayer dan Albertini, *Using Analisysto Asses Comperehensionin Deaf College Reader*, (Journal Of Deafstudies And Deaf Education), h. 35.

Literasi didefinisikan *oleh United Nations Educational*, *Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai kapasitas seorang individu dalam menggunakan keterampilan membaca agar paham makna dari suatu kata serta kapasitas guna mengakseskan data diamna berusaha untuk meningkatkan wawasan seseorang. Mengetahui cara membaca dan menulis adalah jenis pengetahuan lain. Pengetahuan, dalam pandangan Aristoteles, adalah segala sesuatu yang dapat dialami dan yang menimbulkan aktivitas mental dalam diri seseorang.²⁹

KBBI mendefinisikan literasi sebagai berkompetensi menulis, membaca, serta menangani informasi serta ilmu untuk kebutuhan hidup (KBBI). Menurut National Institute of Literacy, literasi adalah kompetensi membaca, menulis, menghitung, serta memecahkan masalah dengan tingkat kompetensi khusus.

Namun menurut *Education Development Center* (EDC) literasi adalah suatu kapasitas dimana dapat dipakai guna mengembangkan baik bakat maupun kemampuan dimana telah dimiliki dalam rangka mempertahankan hidup.³⁰

Istilah "pengetahuan" dalam Al-Qur'an sebenarnya berarti "kejelasan" dalam konteks aslinya. Karena itu, istilah "pengetahuan" dalam segala bentuk dan asalnya memiliki kualitas dan kejelasan; Al-Qur'an menyebutkan konsep ini sebanyak 854 kali. Secara khusus, konsep ini mengacu pada apa yang dimaksud dengan "ilmu" pada artian tahap memperoleh ilmu ataupun objek ilmu. Pengetahuan, menurut Philip Kotler, adalah pergeseran perilaku individu yang dihasilkan dari akumulasi pengalaman.³¹

Menurut Glock dan Stark, pengetahuan agama mengacu pada informasi mendasar yang dibutuhkan seseorang tentang keyakinannya

²⁹ Munandar Soelaeman *ilmu sosial dasar Teori dan konsep ilmu social* (Bandung: PT eresco 2009), h. 158.

³⁰ https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/ diakses selasa, 2 November 2021.

³¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prehlindo, 2000), h. 219.

untuk berpartisipasi dalam agama itu. Misalnya, dalam beribadah, Anda mengetahui rukun Islam yang lima, yang meliputi rukun agama yang lima, kewajiban shalat, dan kewajiban mengeluarkan zakat.

Engel et al mengemukakan Pengetahuan bisa diartikan yakni informasi yang ada pada ingatan seseorang. Sebagian dari data ini digunakan oleh konsumen guna mengidentifikasi pasar, serta informasi ini disebut sebagai wawasan pelanggan.³²

Dalam zakat, *muzakki* adalah nasabah yang dengan menggunakan produk yang dikenakan zakat, dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran zakat.

Menurut Sumarwan, ada tiga kategori pengetahuan konsumen yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a) Pengetahuan produk

Pengetahuan produk adalah kompilasi dari banyak fakta yang berkaitan dengan barang yang dijual. Pengetahuan ini mencakup halhal seperti kategori serta merek produk serta terminologi produk, karakteristik atau fitur produk, juga pendapat terhadap barang.

b) Pengetahuan kelembagaan

Pengetahuan kelembagaan toko, lokasi toko, serta lokasi toko semuanya termasuk dalam komponen ini. Tingkat kesadaran konsumen akan memiliki peran yang signifikan dalam jenis pilihan produk yang mereka pilih.

c) Pengetahuan pemakaian

Jika pelanggan memanfaatkan suatu produk, pelanggan tersebut akan menuai keuntungan yang datang dengan menggunakan produk tersebut. Konsumen perlu memahami bagaimana memanfaatkan produk dengan tepat agar dapat memberikan keuntungan yang dijanjikan secara maksimal. Setiap kesalahan yang dibuat saat menggunakan produk akan mencegahnya berfungsi sebagaimana

³² Engel et al, *Consumen Bihaviour*, (New York, Holt, Rinehart dan Winston, 1994), h.337.

mestinya. Maka, produsen perlu memberi data yang tepat sebab pelanggan sangat menghargai pemahaman yang baik tentang tujuan penggunaan produk.³³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ialah penelitian dimana dilaksanakan oleh sejumlah individu sebelum penelitian saat ini dilaksanakan, serta temuan penelitian itu bisa digunakan sebagai referensi pada penelitian saat ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilihat, dan yang dianggap selaras dengan penelitian ini, diuraikan pada tabel dibawah:

Tab<mark>e</mark>l 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Meri Yuliani,	Melalui BAZNAS	Adapun yang menjadi faktor
-	Dian Meliza,		keengganan masyarakat
A	Fitrianto/ Jurnal	Singingi dilakukan	Kabupaten Kuntan Singingi
41	Tabarru' Jil 1	analisis terhadap	adalah, Regiliusitas,
	No.2 (2018)	faktor-faktor yang	kurangnya kepercayaan
		mempengaruhi	masyarakat, kurang
		keengganan	mengertinya masyarakat
		masyarakat untuk	prosedur pembayaran zakat
		membayar zakat.	melalui BAZNAS, dan
			jauhnya lokasi yang harus
			ditempuh ke kantor BAZNAS.
			BAZNAS.
2	Rani Yustari,	Studi Kasus	Adapun yang menjadi Dalam
	tesis IAIN Curup	Masyarakat Desa Ujan	Baznas, keputusan muzakki
	(2019)	Mas Atas Kabupaten	the state of the s
		Kapahiang: Faktor-	pertanian dapat dikaitkan
		Faktor Yang	dengan dua pertimbangan
		Mempengaruhi	yang berbeda (studi kasus
		Kegagalan Muzakki	masyarakat Kecamatan Ujan
		Membayar Zakat	Mas, Kabupaten Kapahiang):
		Pertanian di	1. Faktor Internal
		BAZNAS)	Pengaruh internal
			meliputi agama,
			kesadaran,
1	1		pendidikan dan

³³ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Ghia Indonesia, 2003), h. 120.

			pengetahuan, dan
			pengalaman. 2. Faktor Eksternal Variabel eksternal meliputi variabel sosialisasi, lokasi, serta masyarakat,
3	Muhammad yunus/ Jurnal At- tawassuth, Vol. 1 No. 1, 2016	Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Los Lhokseumawe: Analisis Hubungan Antara Kontribusi, Kepercayaan, dan Agama dengan Minat Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal)	Di Baitul Mal Lhokseumawe, variabel kepercayaan serta kontribusinya mempengaruhi minat pedagang dalam mengeluarkan zakat, baik sebagian maupun secara bersamaan. Namun, unsur religiositas memiliki dampak yang lebih rendah terhadap minat pedagang dalam mengeluarkan zakat.
4	Eko satrio dan dodik siswantoro/	Kajian tentang bagaimana Kesiapan	Secara bersama-sama,
	symposium	kepentingan mukki	pendapatan, keyakinan, dan agama muzakki memiliki
	nasional akuntansi xix, Lampung, 2016	untuk membayar pendapatan zakat melalui organisasi amil zakat dipengaruhi oleh uang, amanah, dan agama.	pengaruh yang baik dan cukup besar terhadap keinginan mereka untuk membayar zakat dari Lembaga Amil Zakat resmi yang dapat diakses.
5	Triyunianto, Tesis, Ekonomi Syariah IAIAN Salatiga, 2020	Pengaruh Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Salatiga Terhadap Tingkat Iman.	mengeluarkan zakat di
6	Zaitul, dkk, (Current Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, Vol. 1, No. 2, 2020,)	Menguji Pengaruh Determinan Perilaku Taat Terhadap Pembayaran Zakat Berdasarkan Teori Perilaku Terencana	Persepsi kontrol perilaku memiliki dampak. Norma subyektif berdampak pada bagaimana orang berperilaku saat membayar zakat, dan dampak ini diperburuk oleh fakta bahwa bagaimana orang berperilaku dipengaruhi oleh

			kecenderungan mereka untuk patuh.
7	Farah, Shafiai dan Ismail, (2019)	Perilaku Kepatuhan Donasi Zakat: Pendekatan Kualitatif	Menurut hasil penelitian dengan menggunakan sampel jenuh, kepatuhan membayar zakat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain agama, kesadaran berzakat, kepercayaan pada sistem, dan keadilan dalam tata cara pengumpulan zakat.
8		Keputusan Pembayaran Zakat Perdagangan Umat Islam: Studi Kasus di Kota Malang Provinsi Jawa Timur)	Temuan menunjukkan bahwa tingkat kekayaan dan tingkat pemahaman zakat adalah dua faktor utama yang mempengaruhi apakah seorang Muslim akan bayar zakat perdagangan atau tidak. Para pedagang yang punya pendapatan besar dan memiliki tingkat pengetahuan zakat yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk membayar zakat perdagangannya, karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan mereka melakukannya. Meskipun faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, tingkat keinginan, kemauan lembaga zakat, dan lamanya berdagang tidak mempengaruhi kemungkinan bahwa umat Islam akan membayar zakat pada perdagangan, lama perdagangan berpengaruh.
9	N. Novia, I. Noor	Analisi Faktor	Penelitian ini menunjukkan
	dan M. Ekawaty, (jurnal Al- Muzara'ah Vol.6 N0. 1 2018)	NonEkonomi Terhadap Sikap Pedagang Madura Dalam Membayar Zakat Perdagangan	bahwa Pengetahuan pedagang, tempat kerja, tingkat religiositas, dan jumlah pendidikan berpengaruh besar terhadap

			bagaimana perasaan pedagang dalam membayar zakat perdagangan.
10	W. Nopiardo, Afriani dan R. Fahlefi, (jurnal Al-Masraf, Vol.3 No.1 2018)	adopsi zakat pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Merah di Nagari Kampung Batu di Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)	Temuan penelitian menunjukkan ketidaktahuan masyarakat umum tentang zakat pertanian adalah akibat dari kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian dan pendidikan. Akibatnya, Penyaluran zakat masih belum akurat, dan belum ada organisasi yang didedikasikan untuk amil zakat.
11	Asminar, (At- Tawassuth, Vol.3, No. 3, 2017).	Dampak Pengetahuan, Transparansi, dan Peran Pemerintah pada Kepatuhan dan Motivasi Zakat Pada Baznas Nasional Kota Binjai	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pilihan untuk membayar zakat Dipengaruhi oleh pemahaman, keterbukaan, dan faktor lainnya turut pengaruh pemerintah terhadap faktor-faktor yang memotivasi individu.

C. Kerangka Konseptual


Kerangka teoritas (pemikiran) ialah sintesis serta rangkaian Tinjauan pustaka meliputi teori. Kumpulan teori ini berfungsi sebagai sumber untuk penelitian, yang hanya merupakan deskripsi metodis tentang seberapa baik ideide yang berbeda bekerja dalam memberikan atau memberikan alternatif. Matriks, bagan, atau grafik yang menampilkan jawaban atas serangkaian masalah yang telah ditentukan yang disusun dalam urutan tertentu. ³⁴ Kerangka konseptual akan dikembangkan oleh penulis berdasarkan latar belakang teoritis dan perhatian penelitian yang telah disajikan oleh penulis. Kerangka

_

³⁴ Azhari Akmal Tarigan, *pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomo Islam*, (Medan. Wal Ashri Publshing, 2013), h. 17.

konseptual ini akan diuji sebagian dan bersamaan. Struktur masalah yang ingin diteliti oleh penelitian berikut bisa dinyatakan yakni:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Hipotesis ialah solusi sementara dimana wajib diperiksa dengan objektif dan mungkin benar atau salah berdasarkan penelitian.³⁵ Hipotesis berikut dapat dibuat berdasarkan informasi berikut: identifikasi masalah, rumusan masalah, landasan teoritis dan dukungan untuk penelitian sebelumnya yang sudah dieksplorasi, dan dukungan untuk penelitian sebelumnya yang telah diteliti:

Hipotesis 1

Ha : Lokasi Berpengaruh Terhadap keengganan Muzakki membayar zakat ke
 Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

H₀ : Lokasi Tidak Berpengaruh Terhadap keengganan *Muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

Hipotesis 2

Ha : Sosialisasi Berpengaruh Terhadap keengganan Muzakki membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

³⁵ Syofian Siregar, *Statistic Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2013), h.65.

H₀ : Sosialisasi Tidak Berpengaruh Terhadap keengganan *Muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

Hipotesis 3

Ha : Kepercayaan Berpengaruh Terhadap keengganan Muzakki membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

H₀ : Kepercayaan Tidak Berpengaruh Terhadap keengganan Muzakki
 membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

Hipotesis 4

Ha : Literasi Berpengaruh Terhadap keengganan Muzakki membayar zakat ke
 Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

H₀: Literasi Tidak Berpengaruh Terhadap keengganan *Muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

Hipotesis 5

 Ha : Lokasi, Sosisalisasi, Kepercayaan, dan Literasi Berpengaruh Terhadap keengganan Muzakki membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

H₀: Lokasi, Sosisalisasi, Kepercayaan, dan Literasi Tidak Berpengaruh Terhadap keengganan *Muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara.

